



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :197/KPTS/DLHP/2021

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALUR PIPA GAS BUMI SELUAS ± 23,4 HA YANG TERLETAK
DI KECAMATAN BAYUNG LENCIR DAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA BUPATI MUSI BANYUASIN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas sesuai suratnya tanggal 3 Februari 2021 Nomor SRT-0016/SKKMI0000/2021/SO menyampaikan dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan proyek pembangunan jalur pipa gas bumi seluas ± 23,4 Ha a.n. SKK MIGAS Repsol Sakakemang B.V. di Kecamatan Bayung Lencir dan Tungkak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Pipa Gas Bumi seluas ± 23,4 Ha yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir dan Tungkak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala Perwakilan SKK MIGAS Sumatera Selatan di Palembang
10. General Manager Repsol Sakakemang B.V. di Jakarta